



# Diskes: Benahi Prosedur Pelayanan

## Pasca Maladministrasi di Puskesmas Buleleng III

SINGARAJA - DPRD Buleleng mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng segera membenahi prosedur pelayanan kepada pasien. Terutama pelayanan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Apalagi, belum lama ini terindikasi adanya maladministrasi pemberian obat tetes yang diperuntukkan untuk telinga, tapi diberikan kepada pasien sakit mata.

Desakan itu disampaikan dewan, saat menggelar rapat dengar pendapat dengan seluruh kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng, RSUD Buleleng, serta Dinas Kesehatan Buleleng. Rapat dengar pendapat dilangsungkan di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, dan dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gde Wisnaya Wisna.

Dalam pertemuan itu, insiden kekeliruan pemberian obat yang terjadi di Puskesmas Buleleng III kembali dibahas. Setelah melakukan pembaha-

san, dewan pun memberikan sejumlah rekomendasi agar segera dilakukan perbaikan kualitas pelayanan yang ada di Puskesmas. Apalagi puskesmas seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, di samping pelayanan di puskesmas pembantu dan posyandu.

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Gde Wisnaya Wisna mengungkapkan, lembaga dewan sebenarnya ingin ada komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga dewan memandang perlu untuk mengumpulkan seluruh kepala puskesmas yang ada di Buleleng. Tujuannya dewan ingin menginventarisasi masalah dan kekurangan yang ada di tiap-tiap puskesmas.

Wisnaya menyatakan, insiden yang terjadi di Puskesmas Buleleng III, menjadi pintu masuk untuk perbaikan standar operasional pelayanan di seluruh Puskesmas yang ada di Buleleng. Sehingga dewan pun mendesak ada perbaikan operasional pelayanan di Buleleng. Baik itu dalam pelayanan medis, maupun pelayanan farmasi.

"Kami ingin agar kebutuhan puskesmas itu dipenuhi, meski-



EKA PRASETYA/RADAR BALI

**SERIOUS: Rapat dengar pendapat antara Diskes Buleleng berikut jajaran dengan DPRD Buleleng kemarin.**

pun harus diselesaikan secara bertahap. Kami di lembaga dewan pun punya kewajiban mengawal usulan-usulan yang disampaikan oleh puskesmas," kata Wisnaya.

Sementara terkait insiden yang terjadi di Puskesmas Buleleng III, Wisnaya mendukung rekomendasi yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Buleleng. Rekomendasi itu adalah menarik dokter yang

bersangkutan dari pelayanan langsung kepada masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, dr. IGN Mahapramana mengungkapkan insiden yang terjadi di Puskesmas Buleleng III, menjadi pelajaran yang berharga. Mahapramana memastikan pihaknya terus memantau kondisi pasien Ketut Yasa, 58, melalui dokter-dokter tempat Yasa melakukan konsultasi.

Menurut Mahapramana,

kondisi nanah yang keluar dari sudut mata kiri pasien Ketut Yasa, merupakan proses yang wajar. "Memang ada infeksi pada kelopak mata. Tapi itu bukan akibat obat tetes telinga yang diberikan. Sejak awal, memang sudah bengkak. Kalau istilahnya itu *kelilikan*," jelasnya. Terkait insiden itu, Mahapramana menegaskan Dinkes Buleleng akan melakukan pembenahan-pembenahan internal. (eps/gup)



## KORUPSI PERDIN

### Mantan Sekwan Didakwa Pasal Berlapis

DENPASAR - Sidang perdana kasus dugaan korupsi perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Denpasar dengan terdakwa mantan Sekwan Gusti Rai Suta akhirnya digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (10/5). Di depan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, JPU Putu Gede Suriawan dkk mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis. Di dakwaan primer, terdakwa diancam melanggar Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 18 UU Tipikor. Sementara di dakwaan subsider, terdakwa dianggap melanggar Pasal 3 UU Tipikor ■

► Baca *Mantan...* Hal 27

## Terdakwa Rugikan Negara Rp 2,2 M

■ MANTAN

Sambungan dari hal 17

Berdasar dakwaan untuk mendukung perdin, wali kota menunjuk terdakwa sebagai pejabat pengguna anggaran. Selanjutnya terdakwa menunjuk terpidana Gusti Made Patra selalu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Setelah perdin ditetapkan, terpidana Made Patra yang bertugas mengelola keuangan daerah menyiapkan dokumen pelaksana kegiatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan realisasi pelaksana kegiatan. Sementara terdakwa berkoordinasi dengan saksi Gde Wira Kusuma Wahyudi untuk mencari travel.

Akhirnya, didapat Sunda Duta Tour & Travel dan Bali Daksina Wisata. Kedua travel ini kemudian mengajukan paket perjalanan sesuai daerah tujuan perdin DPRD Kota Denpasar. "Ketika perdin telah siap, kemudian dilaksanakan dengan menggunakan kedua travel tersebut," ujar JPU. Yang menarik, tidak ada perjanjian tertulis maupun tender saat menggunakan dua travel ini. Kemudian terpidana Made Patra selaku PPTK mempersiapkan surat perintah tugas dan surat perintah perdin untuk pimpinan serta anggota DPRD yang ditandatangani ketua DPRD Kota Denpasar.

Lalu, Made Patra membuat daftar penerimaan biaya perdin yang kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Dalam perdin, mereka dapat uang harian (uang makan dan uang saku), biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif, sewa kendaraan dalam kota, plus sopir dan BBM diba-

yarkan secara *lumpsum*. Usai melakukan perdin, terpidana Made Patra membuat dan menyusun bukti-bukti pendukung terkait pengeluaran biaya transportasi, dan penginapan.

Kemudian bukti-bukti yang telah disusun PPTK diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar untuk diverifikasi Kasubag Perbendaharaan. Lalu diteliti Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu Kabag keuangan. Setelah diteliti PPK selanjutnya SPJ yang menjadi lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Made Patra dan bendahara, diajukan ke terdakwa Rai Suta untuk ditandatangani. "Ketika terdakwa menerima kelengkapan administrasi surat perintah membayar dari saksi Made Patra. Semestinya dilakukan pengujian terhadap tagihan sesuai tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai pengguna anggaran," imbuh jaksa.

Namun, sebagai PA yang bertanggung jawab penuh atas segala dokumen yang berkaitan dengan surat bukti penerimaan atau pengeluaran pelaksanaan anggaran perdin tidak melakukan pengecekan dan penelitian kembali atas surat perintah membayar yang ditandatanganinya. "Di dalam setiap kegiatan perdin ternyata ditemukan pengelembungan nilai pengeluaran yang semestinya dibayar secara *riil cost* dan sesuai dengan realisasi belanja perdin DPRD Kota Denpasar tahun 2013," beber jaksa. Akibatnya negara dirugikan Rp 2.292.268.170.

Sidang dilanjutkan pekan depan. Tapi, sebelum dilanjutkan, majelis akan menunjuk kuasa hukum bagi terdakwa Rai Suta yang hingga kemarin kukuh tak mau didampingi pengacara. (pra/.:us)

Edisi : Kamis, 11 Mei 2017

Hal : 17 dan 27